



SOSIALISASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Dzakiatul Banat, SE., M.Pd.
KPU KABUPATEN KEBUMEN

LANDASAN PENGATURAN PEMILU DAN TAHAPAN PEMILU

- A. UUD 1945 Pasal 22 E
- B. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang
- C. PKPU 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024
- D. Regulasi yang ditetapkan oleh KPU, Bawaslu serta DKPP.



UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 22E

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil **setiap lima tahun sekali.*****)
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota **Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*****)
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota **Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah **partai politik.*****)
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah **perseorangan.*****)
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu **komisi pemilihan umum** yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

RABU, 14 FEBRUARI 2024

- Presiden dan Wakil Presiden
- DPR RI
- DPD RI
- DPRD Provinsi
- DPRD Kabupaten/Kota



TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024

Sumber: Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022



CEK PEMILIH: cekdptonline.kpu.go.id

*) Penetapan setelah ada/ tidak ada Perselisihan di MK

***) Dapat dilanjutkan Pilpres Putaran kedua dalam hal tidak terdapat pemenang

***) Akhir Masa Jabatan DPRD Kabupaten Cilacap: 13 Agustus 2024

Akhir Masa Jabatan DPRD Provinsi Jawa Tengah: 3 September 2024

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI & DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2024

1



PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA

2



PARTAI GERAKAN
INDONESIA RAYA

3



PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN

4



PARTAI
GOLONGAN KARYA

5



PARTAI NasDem

6



PARTAI BURUH

7



PARTAI GELOMBANG
RAKYAT INDONESIA

8



PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA

9



PARTAI KEBANGKITAN
NUSANTARA

10



PARTAI
HATI NURANI RAKYAT

11



PARTAI GARUDA
PERUBAHAN INDONESIA

12



PARTAI
AMANAT NASIONAL

13



PARTAI
BULAN BINTANG

14



PARTAI DEMOKRAT

15



PARTAI
SOLIDARITAS INDONESIA

16



PARTAI PERSATUAN
INDONESIA

17



PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN

24



PARTAI UMMAT

DAERAH PEMILIHAN



Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah Penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan

Daerah pemilihan

DPR RI Jateng VII :7 Kursi



Daerah pemilihan

1. Purbalingga
2. Banjarnegara
3. Kebumen

DPRD PROV Jateng 10 : 11 kursi



Daerah pemilihan

1. Purbalingga
2. Banjarnegara
3. Kebumen

DAPIK DPRD KAB. KEBUMEN

DAPIK 1 : Kebumen, Buluspesantren

DAPIK 2 : Klirong, Pejagoan, Petanahan

DAPIK 3 : Adimulyo, Kuwarasan, Puring, Sruweng

DAPIK 4 : Ayah, Buayan, Rowokele

DAPIK 5 : Gombong, Karanggayam, Karanganyar, Sempor

DAPIK6:Alian, Karangsembung, Kutowinangun,
Poncowarnoc, Sadang

DAPIK 7 : Ambal, Bonorowo, Mirit, Padureso, Prembun




KAMPANYE

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	KAMPANYE PEMILU		
	a. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
	b. Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
	c. Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
2	KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA		
	a. Kampanye Pemilu	Minggu, 2 Juni 2024	Minggu, 22 Juni 2024
	b. Masa Tenang	Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024

Tahapan Kampanye Pemilu



Lampiran I PKPU No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum





PENGADAAN LOGISTIK PEMILU DIBAGI DALAM 2 TAHAP

TAHAP 1

Logistik yang tidak berkaitan dengan Penetapan DCT dan DPC:

1. Kotak Suara
2. Bilik Suara
3. Tinta
4. Segel
5. Sampul
6. Gembok/Kabel Ties Pengaman Kotak Suara
7. Alat Kelengkapan TPS, PPS, dan PPK
8. Tanda Pengenal

TAHAP 2

Logistik yang berkaitan dengan Penetapan DCT dan DPC:

1. Surat Suara PPWP
2. Surat Suara DPR RI
3. Surat Suara DPD RI
4. Surat Suara DPRD Provinsi
5. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota
6. Alat bantu tunanetra PPWP dan DPD
7. Formulir
8. DCT dan DPC





POSKO LAYANAN PINDAH MEMILIH

PASTIKAN DIRI ANDA TERDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH
CEK MELALUI:

<https://cekdptonline.kpu.go.id>

Datang ke KPU, PPK atau PPS dengan membawa:
Identitas diri berupa KTP, KK dan berkas persyaratan
pindah memilih

APAKAH SUDAH TERDAFTAR DALAM DPT?

Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024

Data Hasil Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota

Keterangan : Silakan masukkan NIK atau Nomor Paspor bagi Pemilih Luar Negeri.

 Kembali

 Pencarian



TPS / DPT
002
KALIPURWO

DPT

Nama Pemilih TPS
DZAKIATUL BANAT 2

NIK NKK
330516***** 330516*****

Kabupaten Kecamatan Kelurahan
KEBUMEN KUWARASAN KALIPURWO

Alamat TPS
RT 3 RW 1 DUKUH KALIDERES, HALAMAN RUMAH BPK. H. SAYIDI

PINDAH MEMILIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Pindah Memilih?

emang bisa?

kapan tenggat waktunya?

apa yang harus disiapkan?

www.kpu.go.id

KPU Republik Indonesia

ikpu.id

ukpu.id

Youtu KPU RI

ikpu.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DPTb

Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tapi karena keadaan tertentu ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

Pengurusan pindah memilih dapat dilakukan di kantor kelurahan/kecamatan/KPU Kabupaten/Kota/PPLN daerah asal maupun tujuan dengan membawa KTP-el/KK dan dokumen pendukung alasan pindah memilih.

Tenggat waktu pengurusan

30 hari sebelum hari pemungutan suara 14 Februari 2024

Untuk alasan tertentu, pengurusan dapat dilakukan hingga 7 hari sebelum hari pemungutan suara (KPU RI No.22/TK.2023).

www.kpu.go.id

KPU Republik Indonesia

ikpu.id

ukpu.id

Youtu KPU RI

ikpu.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Alur Pengurusan Pindah Memilih

Kamu dapat pindah memilih dengan cara:

- 01** Siapkan dokumen:
 - KTP-el/ Kartu Keluarga/ Paspor
 - Dokumen pendukung alasan pindah memilih
- 02** Datangi petugas KPU di kelurahan/kecamatan/ Kabupaten/Kota/PPLN di daerah asal atau daerah tujuan.
- 03** Petugas
 - Mengecek di portal cekdptonline.kpu.go.id
 - Bila pemilih sudah terdaftar, cek dokumen pemilih.
 - Bila sudah sesuai, petugas menerbitkan formulir A-Surat Pindah Memilih / A-Surat Pindah Memilih LN melalui Sidalih.
- 04** Formulir A-Surat Pindah Memilih dan nomor token pembatalan* dikirim ke email pemilih.

*jika diperlukan

www.kpu.go.id

KPU Republik Indonesia

ikpu.id

ukpu.id

Youtu KPU RI

ikpu.id

MENJADI PEMILIH YANG CERDAS



- ✓ Sadari pentingnya hak pilih
- ✓ Perhatikan dan telusuri rekam jejak caleg dan capres/cawapres
- ✓ Pelajari visi, misi, dan program kerja yang diusung
- ✓ Filter berita hoax terkait pemilu
- ✓ **TOLAK POLITIK UANG!**

AYO KE TPS !

14 FEBRUARI 2024



TERIMA KASIH